



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN - KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.1/Kep. 4599 - Dindik

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA
CENDEKIA INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MITRA CENDEKIA INDONESIA JL. AKSES PERUMAHAN PUSPIPTEK BLOK VD,
KAMPUNG SARI MULYA, DESA SETU, KECAMATAN SETU
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dari Yayasan Bina Cendekia Indonesia Nomor: 01/TKI-MCI/VIII/2016 berkas pada tanggal 26 Agustus 2016
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Cendekia Indonesia telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Mitra Cendekia Indonesia yang beralamat di Jl. Akses Perumahan Puspipstek Blok VD, Kampung Sari Mulya, Desa Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
 - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Netty Elvira ,SH. Nomor : 04, Tanggal 18 Januari 2006 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Bina Cendekia Indonesia;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa Tanggal 6 September 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin pembaharuan kepada Yayasan Bina Cendekia Indonesia untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Mitra Cendekia Indonesia yang beralamat di Jl. Akses Perumahan Puspipstek Blok VD, Kampung Sari Mulya, Desa Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian izin Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Mitra Cendekia Indonesia sekaligus Izin Operasional
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Seksi Bina TK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama

- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 10-09 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
5. Walikota Tangerang Selatan.